

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Finansial Teknologi Dikaitkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan”, terdapat beberapa simpulan dan saran antara lain yaitu sebagai berikut :

A. Simpulan

OJK membentuk sebuah tim yang disebut dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bertujuan untuk menindak segala bentuk kegiatan keuangan digital dan berpotensi merugikan masyarakat. OJK selaku ketua dan penanggung jawab Satgas Waspada Investasi selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penindakan terhadap pinjaman online yang terbukti terdapat unsur pidana di dalamnya, berkoordinasi dengan Bank Indonesia guna tidak memberikan fasilitas **Finansial Payment** kepada finansial teknologi ilegal, berkoordinasi dengan perbankan untuk dapat memutus mata rantai pinjaman online ilegal pada saat pendaftaran rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan online dari OJK. Dasar hukum dari Satgas Waspada Investasi adalah Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, yang dimana dalam melakukan penegakan hukum terhadap Finansial Teknologi Ilegal terdapat beberapa prosedur yakni, penerimaan laporan dari masyarakat terkait finansial teknologi ilegal, lalu Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengecekan terhadap data finansial teknologi tersebut, bila terbukti ilegal maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan finansial teknologi ilegal tersebut kepada masyarakat melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan, lalu melakukan koordinasi terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan pemblokiran melalui Google dan bila finansial teknologi tersebut terindikasi melakukan tindak pidana maka Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan laporan informasi tersebut kepada Bareskrim Polri untuk diproses penegakan hukum.

Kerugian-kerugian yang didapatkan bila menggunakan finansial teknologi ilegal yakni Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, Penagihan hutang tidak hanya dilakukan kepada peminjam saja melainkan kontak darurat dan orang terdekat peminjam, Dalam melakukan penagihan tidak jarang finansial teknologi ilegal menggunakan ancaman dan pelecehan seksual, Penyebaran data pribadi kepada finansial teknologi ilegal lainnya, Penyebaran foto dan informasi pinjaman kepada kontak ada pada handphone peminjam, Penagihan dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda, Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak terhapus dengan alasan tidak masuk pada sistem guna mendapatkan keuntungan denda pembayaran, Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi

pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain tanpa sepengetahuan pemilik KTP.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terdapat beberapa saran guna menciptakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dari finansial teknologi ilegal dan memutus mata rantai finansial teknologi ilegal yaitu :

Perlunya Membentuk Undang-Undang khusus terkait finansial ataupun menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada guna dapat melengkapi kekurangan hukum yang ada saat ini dan dapat memperjelas kedudukan hukumnya, baik siapa yang berhak dan berwenang menegakan finansial teknologi legal maupun ilegal, apa itu finansial teknologi, dan apa saja ketentuan larangan yang mengikat.